

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Panyabungan telah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur oleh hukum acara yang berlaku. Adapun upaya - upaya yang sudah dilakukan terdiri dari: Menyita segala jenis dokumen - dokumen yang berhubungan dan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Meminta persetujuan izin sita atas aset - aset atau harta kekayaan atau segala sesuatu yang berhubungan dan diduga berasal dari hasil korupsi, memeriksa saksi - saksi tindak pidana korupsi, memeriksa para tersangka tindak pidana korupsi., melakukan analisis/diskusi, ekspose/pemaparan perkara bersama BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
2. Dalam upaya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Panyabungan menemui beberapa kendala sebagai berikut: Kendala dalam pemanggilan saksi - saksi, dan para tersangka tindak pidana korupsi, keterbatasan wewenang Penyidik Kejaksaan untuk memperoleh izin penyidikan terhadap seorang pejabat Eksekutif dan Legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi. Lambatnya proses penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kendala yang terakhir yaitu

minimnya jumlah sumberdaya Jaksa penyidik Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Panyabungan.

3. Menyikapi kendala - kendala yang ditemui, Kejaksaan Negeri Panyabungan telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut, kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Penyidik melakukan pemanggilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berdasarkan KUHAP, Mengenai izin pemeriksaan terhadap pejabat Eksekutif dan Legislatif, Kejaksaan Negeri Panyabungan terus berupaya mengikuti perkembangan proses pengeluaran izin pemeriksaan untuk disetujui oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut, Kejaksaan Negeri Panyabungan terus meningkatkan sinergi antara penyidik dengan auditor BPKP. Sinergi yang dimaksud yaitu melakukan kerjasama sejak tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, analisis/diskusi, ekspose perkara bersama dalam menghitung kerugian keuangan Negara, interogasi tersangka atau pun upaya untuk melengkapi data/alat bukti, Kejaksaan Negeri Panyabungan memaksimalkan kinerja dengan menempatkan Jaksa - jaksa dari seksi Intelijen, Pidum, Datun, Pemeriksa, yang sama sekali bekerja untuk membantu tugas Pidsus dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.



## **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian yang telah penulis lakukan atas Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, maka penulis mencoba memberikan saran - saran kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam

perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, kiranya dapat menjadi acuan yang tegas, jelas, dan lebih diperhatikan oleh para penegak hukum bersama pemerintah, karena hukum harus ditegakkan berdasarkan hati nurani dan keadilan tanpa pandang bulu siapa pelakunya, baik itu aparat eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua lapisan harus diperlakukan sama dihadapan hukum apabila melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Jaksa sebagai aparat penegak hukum harus lebih memprioritaskan penyelesaian tindak pidana korupsi daripada perkara - perkara lainnya.

2. Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, tidak boleh ada satu hal pun yang menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi, untuk memudahkan penyelesaian tindak pidana korupsi maka ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebaiknya diubah. Perubahan ini bertujuan agar pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi diharapkan menjadi lebih efektif.
3. Peran serta antara BPKP dan Kejaksaan dalam proses penghitungan kerugian keuangan Negara agar terus ditingkatkan melalui kerjasama yang berkelanjutan. Meskipun berbeda latar belakang bidang keilmuan, kiranya tidak lagi menjadi kendala yang dapat menghambat kinerja masing - masing instansi. Selain itu, dalam hal kekurangan jumlah Jaksa Penyidik, diharapkan agar pimpinan Kejaksaan lebih tanggap dalam membuat kebijakan untuk menambah personil jaksa di bidang Pidana Khusus sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan jumlah kasus yang sedang ditangani.

